



Ranah Research
Journal of Multidisciplinary Research and Development

E-ISSN: 2655-0865

082170743613 ranahresearch@gmail.com <https://jurnal.ranahresearch.com>

DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v8i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kemanfaatan dalam Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif pada Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga

Maharani Adhyaksantari Wicaksana¹, Ismansyah², Nani Mulyati³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author: maharaniadhyaksantari@gmail.com¹

Abstract: Law enforcement must be able to avoid the emergence of problems or other losses experienced by victims. Good law is a law that brings benefits to society. Benefit here can also be interpreted as happiness. Domestic violence cases (KDRT) are one of the criminal acts that can be resolved through the application of the principle of restorative justice. If law enforcement with imprisonment cannot provide the principle of legal benefits itself to society, especially for victims, then law enforcers must pay attention to the restorative justice approach. This study aims to determine the regulation of termination of prosecution based on restorative justice and the benefits of implementing a restorative justice approach in domestic violence cases. This study uses a normative method using primary and secondary legal materials. The approach method used is the statutory regulatory approach and the case approach with a literature study data collection technique which is then analyzed using a deductive thought process. The research results show that the regulation of termination of prosecution based on restorative justice has been included in the Indonesian Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice and the Circular Letter of the Attorney General for General Crimes Number: 01/E/EJP/02/2022 concerning the Implementation of Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. Then, resolving domestic violence cases using a restorative approach will provide benefits to both the suspect and the victim, such as the suspect being released from detention immediately and being able to return to his activities as the backbone of the family to meet the needs of his children and wife, as well as preventing negative stigma against the victim/suspect's family in the community.

Keyword: Benefit, Prosecution, Restoratif Justice.

Abstrak: Penegakkan hukum harus dapat menghindari timbulnya persoalan maupun kerugian lain yang dialami oleh korban. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan terhadap masyarakat. Kemanfaatan di sini dapat juga diartikan dengan kebahagiaan. Perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui penerapan prinsip keadilan restoratif. Jika penegakkan hukum dengan penjara tidak bisa memberikan asas kemanfaatan hukum itu sendiri kepada masyarakat terlebih

lagi untuk korban, maka penegak hukum harus memperhatikan pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan manfaat penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam perkara KDRT. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan alur berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif telah termuat dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Jaksa Agung Tindak Pidana Umum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kemudian, penyelesaian perkara KDRT dengan menggunakan pendekatan restoratif akan memberi manfaat kepada tersangka dan korban, seperti tersangka langsung keluar dari tahanan dan dapat kembali beraktivitas sebagai tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya, serta mencegah stigma negatif terhadap keluarga korban/tersangka di lingkungan masyarakat.

Kata Kunci: Kemanfaatan, Keadilan Restoratif, Penuntutan.

PENDAHULUAN

Rumah tangga adalah organisasi terkecil dalam masyarakat yang dibentuk oleh perkawinan. Sebuah keluarga biasanya terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Namun di Indonesia, kerabat sering tinggal dalam rumah tangga, misalnya orang tua dari istri atau suami, saudara kandung dari kedua belah pihak, keponakan dan keluarga terkait lainnya. Selain itu, terdapat rumah tangga yang bekerja dan tinggal serumah (tinggal satu atap). Sebuah rumah tangga diawali dengan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang merupakan dambaan setiap orang dan harapan untuk melanjutkan garis keturunan keluarga, menjadi bahagia dan menikmati hidup.

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap perekonomian tentunya memiliki aturan atau adat istiadat tersendiri yang berbeda dengan rumah tangga lainnya yang diterapkan saat berinteraksi, berkomunikasi dan berkumpul baik di dalam maupun di luar rumah. Setiap anggota keluarga harus mengikuti aturan ini. Namun demikian, di dalam rumah tangga tidak selamanya berjalan dengan harmonis, terkadang terdapat tindakan yang termasuk dalam kategori kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di kehidupan masyarakat. Kekerasan itu sering juga disebut dengan istilah *domestic violence* karena terjadinya di ranah domestik. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan yang memiliki karakteristik tersendiri yaitu terjadi di dalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota keluarga, dan anehnya kekerasan dalam rumah tangga ini seringkali tidak dianggap sebagai bentuk kejahatan kekerasan. Banyak orang berpikir bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang biasa, sehingga mereka terbiasa. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali disebabkan oleh kesalahpahaman antara suami dan istri dan jika tidak segera diselesaikan, pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah hal buruk yang terjadi dalam sebuah keluarga. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, psikologis, seksual dan non fisik lainnya.

Oleh karena itu, untuk melindungi setiap orang dalam lingkup rumah tangga, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang tentang PKDRT). Undang-Undang tersebut didasarkan pada beberapa aspek, antara lain bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan kebebasan. dari kekerasan apapun. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Apabila ada seseorang yang melanggar ketentuan dalam undang-undang tersebut, dan terbukti bersalah maka ia akan dipidana dengan pidana denda atau penjara.

Hukum yang demikian pada dasarnya juga merupakan produk politik, sehingga karakter setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh pertimbangan kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa setiap produk hukum merupakan keputusan politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi dikalangan para politisi. Meskipun dari sudut *das sollen* ada pandangan bahwa politik harus tunduk pada ketentuan hukum, namun dari sudut *das sein* bahwa hukumlah yang dalam kenyataannya ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya. Secara historis dalam perjalanan dinamika politik di Indonesia ternyata telah terjadi tolak-tarik atau dinamika antara konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter. Antara demokratis dan otoritarisme muncul secara bergantian dengan kecenderungan linear disetiap periode pada konfigurasi otoriter. Sejalan dengan tolak tarik konfigurasi politik tersebut, perkembangan karakter produk hukum memperlihatkan keterpengaruhannya dengan terjadinya tolak-tarik antara produk hukum yang berkarakter responsif dan produk hukum yang berkarakter konservatif dengan kecenderungan yang sama.

Meskipun Undang-Undang tentang PKDRT memuat ketentuan pidana yang cukup komprehensif 'dalam lingkup rumah tangga' dan bernuansa pembalasan 'bagi pelaku', Undang-Undang tersebut pada dasarnya didesain sebagai upaya preventif untuk melindungi korban KDRT yang kebanyakan dialami oleh perempuan, penjatuhan pidana penjara maupun denda sebagai pertanggungjawaban pelaku KDRT tidak akan menjamin pihak korban menerima manfaat, apalagi jika antara pelaku dan korban KDRT tersebut memiliki anak, serta masih ingin mempertahankan pernikahannya. Padahal, proses penegakan hukum harus akan memberi manfaat bagi masyarakat khususnya korban, karena hukum ada untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Apabila penegakan hukum tidak memberikan manfaat kepada masyarakat, maka hukum telah kehilangan rohnya. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut diatas, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan (*utility, doelmatigheid*). Oleh karena itu, di dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Peranan hukum itu sendiri sangat berpengaruh guna menciptakan keadilan bagi seseorang. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

Kewenangan Penuntut Umum sebagai unsur penegak hukum yang dilakukan untuk menjawab kebutuhan tidak hanya mempunyai nilai kepastian hukum untuk mencapai keadilan, namun juga kemanfaatan dari penerapan hukum itu sendiri untuk mencapai keadilan yang hakiki. Dalam membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, harus menetapkan alat bukti sebagai bahan pembuktian selengkap mungkin yang berkaitan dengan adanya tindak pidana tersebut. Hal tersebut merupakan peranan Kejaksaan dalam usaha atau upaya penegakan hukum. Kejaksaan merupakan salah satu badan atau lembaga yang bertanggungjawab langsung dalam bidang penegakan hukum, yaitu pada tahap penuntutan.

Menurut Frans Hendra Winata, Lembaga Kejaksaan harus memperkuat diri ke dalam (*intern*) dengan mempunyai team audit yang profesional, dan harus meningkatkan profesionalisme bagi anggota kejaksaan, sehingga dalam menghadapi kejahatan dan kriminalitas akan bertindak cepat dan akurat tanpa terpengaruh dengan bujukan dan rayuan dari para pelaku kejahatan. Oleh karena itu, Kejaksaan sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum harus menjadi lembaga yang bebas dari intervensi politik, dan kepentingan kelompok, lembaga kejaksaan harus menjadi lembaga yang steril dari pengaruh politik dan kepentingan politik sesaat. Untuk itu Komisi Kejaksaan memiliki peran yang cukup penting dalam memberikan pengawasan terhadap Penuntut Umum sebagai penegak hukum.

Pada tahun 2020, Kejaksaan Republik Indonesia menerbitkan kebijakan hukum yang progresif yaitu Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pada Pasal 5 ketentuan tersebut, syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perkara dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif antara lain:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Kebijakan tersebut menjadi krusial mengingat Kejaksaan memiliki posisi dan peran strategis dalam proses penegakan hukum dalam bingkai sistem peradilan pidana terpadu sebagai *master of process/dominus litis* yang salah satunya fungsinya menyaring sebuah perkara pidana dan menentukan perlu atau tidaknya sebuah perkara pidana diteruskan kepersidangan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana merupakan bentuk progresivitas hukum yang lebih bernuansa humanis. Namun demikian, mekanisme ini tetap berjalan dalam koridor yang sama dengan alasan dihentikannya suatu perkara pidana yang semuanya akan berakhir dengan akan dikeluarkannya surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2).

Terkait Undang-Undang tentang PKDRT sebagaimana telah di singgung di atas yang hanya memuat sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, serta belum adanya ketentuan mengenai upaya pemulihan terhadap korban, penyelesaian perkara KDRT melalui mekanisme keadilan restoratif merupakan pilihan utama yang dapat diterapkan agar kepentingan korban terlindungi dengan baik. Jangan sampai norma yang ada (Undang-Undang PKDRT) hanya memprioritaskan penghukuman pada pelaku dan kepentingan korban justru terlupakan. Kepentingan korban maupun masyarakat yang terkena dampak akibat adanya tindak pidana (KDRT) perlu diperhatikan dengan mengedepankan aspek pertanggungjawaban pelaku. Dengan demikian, pelaku terikat pada kewajiban terhadap suatu hal agar kerugian/kepentingan korban menjadi pulih.

Dalam pandangan Jeremy Bentham, ia menginginkan agar hukum pertama-tama dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada setiap individu maupun masyarakat. Namun, agar tidak terjadi bentrokan, kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan perlu dibatasi. Jika tidak, maka akan terjadi apa yang disebut *homo homini lupus* (manusia menjadi serigala bagi manusia lain). Terkait perkara sebagaimana diuraikan di atas, alih-alih pelaku dan korban fokus pada proses persidangan yang akan mereka jalani untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada pelaku, mereka justru memilih untuk menyelesaikan persoalan di antara mereka dengan jalan terbaik yang pada akhirnya hal tersebut jauh lebih bermanfaat bagi mereka dari pada harus melalui proses persidangan.

Dalam proses penegakan hukum, para penegak hukum perlu memerhatikan tujuan hukum, salah satunya adalah aspek kemanfaatan (*utilitarianisme*). Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan. Jadi, baik/buruk maupun adil/tidak adilnya suatu hukum tergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.

Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Tetapi jika tidak mungkin tercapai, diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (*the greatest happiness for greatest number of people*). Pemikiran utama tentang aliran *utilitarianisme* tersebut adalah tentang tujuan hukum harus memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga Negara mendambakan kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada perkara KDRT perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan manfaat penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam perkara KDRT.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan alur berpikir deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Penyelesaian perkara pidana seringkali berakhir dengan proses persidangan (litigasi). Hal ini dikarenakan tidak terselesaikannya perkara di luar pengadilan (non litigasi). Pada hakikatnya penyelesaian perkara melalui langkah litigasi tersebut diharapkan mampu untuk memberikan efek jera terhadap si pelaku karena adanya sanksi yang diberikan sesuai hal yang dilanggar. Akan tetapi hal ini tentu saja tidak bisa diterapkan dalam setiap penyelesaian perkara pidana. Hukum terus mengalami perkembangan dari dahulu sampai dengan sekarang. Perkembangan yang terjadi tentu bertujuan untuk semakin baik lagi dalam hal penerapan khususnya keadilan. Berbagai upaya dilakukan agar aturan-aturan yang dibuat dapat diterapkan dengan baik di masyarakat dan sesuai dengan kondisi yang ada. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan untuk membuat suatu perubahan agar membawa kebaikan bagi semuanya. Namun segala bentuk hambatan dan rintangan bukan menjadi alasan untuk terus berusaha menciptakan keadilan yang mutlak. Perkembangan hukum mempunyai pengaruh yang besar bagi masyarakat, sehingga tidak heran segala bentuk kebijakan perlu peran dari masyarakat. Sebab, pada praktiknya nanti masyarakat yang akan menjalankan proses hukum yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut salah satu perkembangan hukum yang terjadi sekarang ialah adanya keadilan restoratif.

Keadilan restoratif adalah pola penyelesaian perkara pidana yang efektif dan efisien bagi aparat penegakan hukum untuk menyelesaikan perkara pidana dalam bentuk pelanggaran biasa demi menghemat waktu dan biaya. Prinsip utama keadilan restoratif adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, dan partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta dalam masyarakat. Dewasa ini, masih ada penegak hukum yang memiliki pola berpikir terpusat pada pemahaman bahwa setiap kasus pidana harus tetap masuk dalam ranah pembedaan (jalur litigasi), meskipun kasus-kasus tersebut merupakan tindak pidana dengan kerugian relatif kecil atau tindak pidana ringan. Hal ini sah dalam positivisme hukum, dengan syarat perbuatan tersebut nyata ada dalam undang-undang (asas legalitas terpenuhi) dan sesuai dengan prinsip *equality before the law*. Adapun prinsip dasar keadilan restoratif adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai dengan aturan perundang-

undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Keadilan restoratif merupakan istilah yang sering digunakan terhadap pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang lebih fokus kepada para pihak meliputi korban dan masyarakat, serta mengesampingkan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan.

Penerapan keadilan restoratif pertama kali dimulai pada tahun 1974 di Ontario melalui program rekonsiliasi antara korban dan pelaku yang selanjutnya berkembang di beberapa negara antara lain Amerika Serikat dan Selandia Baru. Keadilan restoratif dapat didefinisikan sebagai suatu respon yang sistematis terhadap perbuatan melawan hukum dengan berfokus pada penyembuhan korban, pelaku dan masyarakat yang ditimbulkan karena kejahatan. Keadilan restoratif melihat perbuatan melawan hukum sebagai pelanggaran, sedangkan keadilan retributif melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara. Perbedaan antara penyelesaian dengan menggunakan metode keadilan restoratif dibandingkan dengan metode penyelesaian yang kita kenal selama ini adalah dari sudut pendekatan yang digunakan. Sistem peradilan pidana yang kita kenal selama ini menggunakan pendekatan secara normatif, yaitu tindak pidana apa yang dilakukan, bagaimana membuktikan tindak pidana tersebut, serta dampak dari perbuatan tersebut termasuk penjatuhan pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Sedangkan metode keadilan restoratif memfokuskan pada diri korban tentang kesalahan yang dilakukan oleh pelaku yang berakibat pada korban maupun masyarakat. Dalam hal ini, keadilan restoratif mementingkan dialog antara korban dan pelaku ditambah seorang fasilitator yang netral, bisa juga dengan melibatkan atau tanpa melibatkan aparat penegak hukum.

Jika dilihat dari tujuan penjatuhan hukuman pidana seperti dituliskan di atas, kita melihat bahwa peran negara dalam mencapai tujuan pidana tersebut sangat dominan. Dengan kata lain proses untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah yang ada dan mengganggu kehidupan di masyarakat sepenuhnya diserahkan dan menjadi kewenangan dari penguasa atau negara. Untuk memberikan atau menjatuhkan hukuman dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat untuk mendapatkan keadilan, semuanya dijalankan sepenuhnya oleh negara. Masyarakat maupun orang yang menjadi korban tidak dilibatkan secara aktif untuk menentukan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Dengan demikian, tujuan dari penjatuhan hukuman serta proses pemecahan perkara pidana yang sekarang dilakukan perlu untuk dikaji kembali karena untuk masalah tertentu ternyata keadilan tidak dapat kita gapai dan harmoni dalam masyarakat tidak dapat dikembalikan. Untuk mengembalikan atau untuk mendekati keadaan semula, maka proses pemecahannya adalah dengan cara melibatkan semua orang yang terkait dengan tindak pidana tersebut, termasuk bagaimana memperbaiki kerusakan tersebut dan siapa yang bertanggung jawab untuk itu.

Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratif dirasa perlu untuk diterapkan, mengingat prinsip tersebut tidak hanya melibatkan penegak hukum maupun penguasa, tetapi masyarakat dan pihak-pihak lain diberikan ruang untuk ikut serta dalam penanganan setiap kasus yang melibatkan korban. Pendekatan keadilan restoratif tersebut dirasa sangat efektif dan lebih bisa diterima oleh masyarakat, karena berbagai pihak telah dilibatkan dalam mencari solusi permasalahannya. Keadilan restoratif merupakan hal yang relatif baru di Indonesia. Namun demikian, keadilan restoratif memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyikapi masalah delinkuensi anak. Menurut Fruin J.A., peradilan restorative terhadap anak berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap pelaku delinkuensi anak tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan harus terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak.

Secara umum, prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah:

1. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
3. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah, dan teman sebaya;
4. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah dan menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Keadilan restoratif dianggap cara berfikir / paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang.

Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Apabila suatu perkara pada tingkat penuntutan berhasil diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif, maka perkara tersebut tidak lanjut ke persidangan dan perkara tersebut ditutup demi hukum. Namun, hanya perkara pidana dengan kriteria tertentu saja yang dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Sebagaimana ketentuan Pasal 5 PERJA Nomor 15 Tahun 2020 yang menyebutkan:

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;*
- b. *tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan*
- c. *tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).*

Berkenaan dengan PERJA tersebut, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam surat edaran tersebut, pada pokoknya telah memuat ketentuan bahwa penerapan Pasal 5 PERJA Nomor 15 Tahun 2020 tidak mutlak bersifat kumulatif, tetapi dapat disimpangi salah satu syaratnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk tindak pidana terkait harta benda dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan ditambah dengan 1 (satu) syarat prinsip lainnya (huruf a + huruf b atau huruf a + huruf c dalam ketentuan Pasal 5 PERJA Nomor 15 Tahun 2020);
2. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan tindak pidananya hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun (hanya huruf a + huruf b dalam ketentuan Pasal 5 PERJA Nomor 15 Tahun 2020);
3. Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana (hanya huruf a dalam ketentuan Pasal 5 PERJA Nomor 15 Tahun 2020).

Dengan demikian, proses penegakan hukum khususnya pada tingkat penuntutan telah memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat menjadi pedoman bagi Penuntut Umum untuk menyelesaikan suatu perkara berdasarkan keadilan restoratif. Oleh karena itu, sudah seharusnya Jaksa/Penuntut Umum yang bertugas dapat memfilter setiap perkara agar dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam PERJA Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran tersebut di atas. Apabila suatu perkara memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk diterapkan berdasarkan keadilan restoratif, maka Penuntut Umum tersebut harus menjalankan kaidah dalam PERJA dan Surat Edaran tersebut. Namun, apabila perkara tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau gagal dalam pelaksanaan keadilan restoratif, maka Penuntut Umum melanjutkan proses penyelesaian perkara ke pengadilan yang berwenang untuk itu.

Manfaat Penyelesaian Perkara KDRT Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif

Hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat. Sebagai bagian dari cita hukum (*Idee des recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan. Kemanfaatan dapat diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Hukum sudah dapat dikategorikan baik apabila mampu memberikan kebahagiaan kepada bagian terbesar masyarakat. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakkan hukum. Hukum ada untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Pelaksanaan dan penegakkan hukum harus dapat menghindarkan timbulnya kerusuhan di dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan di sini dapat juga diartikan dengan kebahagiaan. Masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat.

Penegakan hukum harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena hukum ada untuk menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga apabila penegakan hukum tidak memberikan manfaat oleh masyarakat maka itu sama dengan hukum telah kehilangan rohnya. Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*) apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan, tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Soerjono Soekanto, lebih lanjut menyatakan bahwa suatu peranan dapat dijabarkan ke dalam dasar-dasar sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*).
2. Peranan yang seharusnya (*expected*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*).
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Sejalan dengan hal tersebut di atas, peranan Kejaksaan dalam usaha atau upaya penegakan hukum. Kejaksaan merupakan salah satu badan atau lembaga yang bertanggungjawab langsung dalam bidang penegakan hukum. Kejaksaan sebagai penegak hukum, maka akan sangat menentukan terhadap hitam dan putihnya penegakan hukum di negara Republik Indonesia. Lembaga kejaksaan harus memperkuat diri ke dalam (*intern*) dengan mempunyai tim audit yang profesional, dan harus meningkatkan profesionalisme bagi anggota kejaksaan, sehingga dalam menghadapi kejahatan dan kriminalitas akan bertindak cepat dan akurat tanpa terpengaruh dengan bujukan dan rayuan dari para pelaku kejahatan (dapat disuap).

Terkait dengan penerapan prinsip keadilan restoratif salah satu kasus yang diselesaikan dengan prinsip keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Agam adalah perkara kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang PKDRT, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama

perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Salah satu contoh kasus penerapan keadilan restoratif terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Agam adalah perkara tersangka atas nama Diamon yang didakwa oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Agam dengan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena telah melakukan kekerasan terhadap istrinya yang bernama Fika pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 16.30 WIB di daerah Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam. Peristiwa tersebut berawal saat Diamon dan Fika yang sama-sama pergi ke ladang hendak pulang kerumahnya. Namun, dalam perjalanan mereka bertengkar hingga Fika terjatuh. Kemudian, saat Fika kabur, ia dikejar oleh Diamon sampai akhirnya Fika ditendang dan dicekik oleh Diamon. Tidak lama kemudian Diamon melepas tangannya dan mengajak Fika pulang. Setelah itu, Fika melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek IV Koto.

Pada saat proses berjalan ditingkat penuntutan, perkara tersebut diupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak oleh Penuntut Umum karena ancaman hukuman yang didakwakan kepada Diamon adalah lima tahun serta Ia baru pertama kali melakukan tindak pidana. Dalam perkara tersebut, antara Diamon dan Fika sudah 16 (enam belas) tahun menikah dan memiliki empat orang anak. Kemudian, Diamon merupakan tulang punggung keluarganya, sehingga dengan adanya komitmen berdamai di antara Diamon dan Fika tersebut diharapkan dapat memulihkan dan memperbaiki hubungan keduanya, serta mencegah timbulnya dampak 'negatif' lainnya. Pada akhirnya antara Diamon dan Fika sepakat berdamai dan menjalin hubungan baik kembali serta Diamon berjanji tidak akan melakukannya kembali. Di dalam proses perdamaian tersebut, antara tersangka dan korban telah sepakat berdamai tanpa memerlukan pemenuhan kewajiban tertentu, apalagi perkara tersebut telah memenuhi kriteria untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, yaitu ancaman hukuman yang didakwakan kepada Diamon adalah lima tahun serta Ia baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Selanjutnya, berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Agam tentang permintaan penghentian penuntutan tersangka atas nama Diamon tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menyetujui permintaan tersebut. Kemudian, berdasarkan Surat Ketetapan Nomor B-849/L.3.19/Eku.2/09/2023 tanggal 20 September 2023 tentang Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Agam, perkara Diamon tersebut dihentikan penuntutannya. Berikutnya, berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran dari Tahanan Nomor Print:850/L.3.21/Eku.2/08/2023 tanggal 20 September 2023, tersangka atas nama Diamon juga dikeluarkan dari tahanan, sehingga proses perdamaian tersebut telah berhasil dan proses penuntutan perkara tersebut dapat dihentikan berdasarkan keadilan restoratif.

Dalam contoh perkara tersebut di atas, tindak pidana KDRT sangat erat kaitannya dengan perempuan dan anak, terjadinya tindak pidana ini karena dikehendaki dengan adanya pernikahan dan hasil pernikahan. KDRT kerap terjadi akibat permasalahan sosial dan finansial dari sebuah keluarga, karena menghadapi tuntutan kehidupan. Kemudian kepala keluarga yang menanggung segala persoalan dapat merasa depresi dan stres, hingga melakukan pelampiasan kepada anak dan istri dengan tindakan yang masif dan kasar. Jika dikaitkan dengan tindak pidana, maka kepala keluarga tersebut diancam dengan pidana sebagaimana ketentuan Undang-Undang tentang KDRT. Akan tetapi hal tersebut secara etika dan secara logika tidak tepat dilakukan ketika suatu permasalahan sudah selesai dan adanya jaminan perbuatan serupa tidak terulang. Mengingat, efek yang ditimbulkan jika istri memidanakan suami akan berdampak kepada keluarganya.

Kejaksaan Negeri Agama sebagai pemegang *dominus litis* memiliki strategi tersendiri dalam menyelesaikan tindak pidana melalui keadilan restoratif di wilayah hukum kabupaten Agama. Karena prinsip keadilan restoratif ini adalah sebuah inisiatif yang datang dari tersangka dan korban dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Setelah mengungkapkan kronologisnya maka kedua belah pihak dipersilahkan untuk bernegosiasi atas apa yang telah terjadi dengan dipandu oleh fasilitator/mediator. Perkara KDRT ini adalah hal yang sangat sensitif jika diselesaikan melalui proses persidangan. Pihak yang berperkara akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat karena tidak mampu untuk menciptakan perdamaian yang terjadi di dalam internal keluarga. Oleh karenanya, dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif, penyelesaian perkara KDRT tersebut dalam meminimalisir kerugian lain yang timbul selain akibat yang dilakukan tersangka. Mengingat, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir dan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

Dalam konteks perkara KDRT sebagaimana disebutkan di atas kesepakatan untuk menyelesaikan persoalan secara damai merupakan kunci dari proses penyelesaian perkara tersebut dengan ketentuan tersangka berjanji untuk tidak mengulangi tindakan tersebut. Pemulihan kerugian yang dialami korban dalam hal ini tentu tidak didasarkan pada materi, tetapi non materi yang berupa kembalinya hubungan baik di antara suami (tersangka) dengan istri (korban). Selain itu, dengan selesainya perkara tersebut melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, tersangka langsung keluar dari tahanan dan dapat kembali beraktivitas sebagai tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya, serta mencegah stigma negatif terhadap keluarga korban/tersangka di lingkungan masyarakat. Dengan kata lain, kemanfaatan penegakan hukum melalui keadilan restoratif sangat membantu terciptanya keadilan di tengah masyarakat. Sebab, tidak semua tindak pidana harus diselesaikan dengan hukuman (penjara).

Oleh karena itu, apabila perkara KDRT tersebut tidak diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif, tersangka masih harus menunggu proses persidangan hingga putusan berkekuatan hukum tetap serta menjalani masa pidana dengan konsekuensi meninggalkan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Selain itu, korban harus memikul tanggung jawab keluarga dengan empat orang anak ketika suaminya yang merupakan tersangka/terdakwa sedang ditahan maupun menjadi terpidana. Jika penegakkan hukum dengan penjara tidak bisa memberikan asas kemanfaatan hukum itu sendiri kepada masyarakat terlebih lagi untuk korban, alangkah bagusnya jika aparat hukum menerapkan keadilan restoratif untuk penegakan hukum terhadap tindak pidana, khususnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Penghentian penuntutan pada perkara KDRT melalui pendekatan restoratif bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaikan perkara KDRT, sebab dalam kasus yang lain tidak menutup kemungkinan bahwa tersangka KDRT lebih layak dijatuhi pidana 'sebagaimana ketentuan Undang-Undang PKDRT' dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi korban. Perbedaan kondisi dan situasi dalam setiap perkara perlu dipertimbangkan secara khusus oleh para penegak hukum untuk memilah dan memilih perkara KDRT 'yang memenuhi kriteria' untuk dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif maupun perkara yang memang harus disidangkan ke pengadilan negeri. Apabila suatu perkara KDRT memenuhi syarat untuk diselesaikan dengan pendekatan restoratif, maka demi kepentingan terbaik bagi korban maupun pihak lain yang terkena dampak, hal utama yang harus diperhatikan adalah bagaimana tersangka berkomitmen untuk memulihkan dan memperbaiki kerusakan dan/atau kerugian akibat perbuatan yang ia lakukan.

KESIMPULAN

Pengaturan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif telah termuat dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan

Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Jaksa Agung Tindak Pidana Umum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kemudian, penyelesaian perkara KDRT dengan menggunakan pendekatan restoratif akan memberi manfaat kepada tersangka dan korban antara lain tersangka langsung keluar dari tahanan dan dapat kembali beraktivitas sebagai tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya, serta mencegah stigma negatif terhadap keluarga korban/tersangka di lingkungan masyarakat.

REFERENSI

- Abdurrahman, H. (2010). *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Aburaera, S. (2017). *Filsafat hukum teori dan praktik*. Jakarta: Kencana.
- Apong, H. (2004). *Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Apong, H. (2004). Restorative justice. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 3(3), 24–25. <https://media.neliti.com/media/publications/4244-ID-restorative-justice.pdf>
- Aprita, S., & Adhitya, R. (2020). *Filsafat hukum*. Depok: PT Rafagrafindo Persada.
- Arief, B. N. (2010). *Mediasi penal dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Hadisuprpto, P. (2008). *Delikueni anak: Pemahaman dan penanggulangannya*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kamarusdiana. (2018). *Filsafat hukum*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Kejaksaan Negeri Agam. (2023). Form RJ-18: Berita acara proses perdamaian berhasil dalam perkara Diamon.
- Kejaksaan Negeri Agam. (2023). Form RJ-33: Permintaan penghentian penuntutan atas nama tersangka Diamon.
- Kejaksaan Negeri Agam. (2023). Form RJ-34: Persetujuan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif atas nama tersangka Diamon.
- Kejaksaan Negeri Agam. (2023). Form RJ-8: Nota pendapat proses perdamaian berhasil dalam perkara Diamon.
- Kejaksaan Negeri Agam. (2023). Form RJ-9: Nota pendapat pelaksanaan perdamaian terlaksana dalam perkara Diamon.
- Kejaksaan Negeri Agam. (2023). Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-24/L.3.21/Eku.2/09/2023.
- Mahfud MD, M. (1989). *Tampilnya negara kuat Orde Baru: Studi teoritis dan konstitusional tentang perkembangan peranan negara di Indonesia* (Tesis S2, Fakultas Pascasarjana UGM).
- Maysarah, A. (2017). *Perubahan dan perkembangan sistem hukum di Indonesia*. Medan: Universitas Dharmawangsa.
- Pasari, C. (2021). Kajian pengantar ilmu hukum: Tujuan dan fungsi ilmu hukum sebagai dasar fundamental dalam penjatuhan putusan pengadilan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 946. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43191>
- Putri, T. N. S. (2015). Penyelesaian tindak pidana lalu lintas melalui pendekatan restorative justice sebagai dasar penghentian penyidikan dan perwujudan asas keadilan dalam penjatuhan putusan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2, 147. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a9>
- Riyadi, E., dkk. (2012). *Vulnerable groups: Kajian dan mekanisme perlindungannya*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Saebani, A. (2009). *Fiqh munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Septeari, L., dkk. (2015). Analisis praktik diversifikasi perkara anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. *Fakultas Hukum, Universitas Lampung*, 1.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Soeroso, M. H. (2010). *Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis-viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono. (2010). *Hukum perkawinan nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sultoni, Y. (2020). Perkembangan prinsip keadilan restoratif terhadap anak pada ranah hukum pidana. *MAKSIGAMA*, 14(2), 121. <https://doi.org/10.37303/maksigama.v14i2.94>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Wantu, F. M. (2007). Antinomi dalam penegakan hukum oleh hakim. *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, 19(3), 395. <https://doi.org/10.22146/jmh.19070>
- Winata, F. H., dkk. (2007). *Komisi pengawasan penegak hukum*. Jakarta: YAPPIKA.